



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Talaorane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon;

melawan

██████████ umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Tenggela, Dusun III, Kecamatan Tilango, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 14 Februari 1993, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga, Kota

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Thn



Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :12/12/II/1993 tertanggal 14 Februari 1993;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tenggela Kota Gorontalo selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di Kelurahan Soataloara I, Kabupaten Kepulauan Sangihe selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pada tahun 2003 Pemohon dan Termohon pindah lagi ke rumah kontrakan di Dusun III, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian pada tahun 2017 Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Tenggela Kota Gorontalo adapun Pemohon masih tinggal di kontrakan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni bemama [REDACTED], laki - laki, umur 27 tahun, Desta [REDACTED] perempuan, umur 22 tahun, dan Febriyanto Gani, laki - laki, umur 16 tahun, anak pertama berada dengan Termohon dan anak kedua dan ketiga berada dengan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Mei 2001 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah: a. Bahwa Termohon memiliki kebiasaan utang-piutang hingga ratusan juta kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon lebih dari 5 orang;
5. Bahwa kebiasaan Termohon yang memiliki banyak hutang kepada orang lain mengakibatkan Pemohon menjual rumah kediaman

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Thn



bersama yang alamatnya di Kelurahan Soataloara I untuk melunasi hutang Termohon;

6. Bahwa Termohon sering pergi sesuka Termohon ke rumah orang tua Termohon di Kota Gorontalo dan meninggalkan Pemohon sendiri di rumah paling lama sebulan;
7. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan, yang ada hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2017, dimana Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran mulut, yang disebabkan karena Pemohon ketika pulang dari berdagang mendapati beberapa orang datang ke rumah menagih hutang Termohon yang ketika dijumlahkan mencapai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pemohon sudah berusaha menasehati dan bersabar terhadap Termohon akan tetapi Termohon tidak terima dengan nasehat Pemohon, akibat perilaku Termohon hingga pada besok hari Pemohon menyuruh Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Kota Gorontalo karena Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup bersama sebagai suami istri;
9. Bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon sudah berjalan 2 tahun 7 bulan dan sudah tidak berkumpul layaknya suami isteri;
10. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Thn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadimya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan AKta Nikah nomor 12/12/II/1993 tanggal 14 Februari 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Thn



Saksi 1, [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Talaorane, Dusun IV, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya kenal Pemohon karena saya bertetangga dengan Pemohon. Termohon istri Pemohon juga saya kenal bernama Herlina S. Ali;
- Jarak rumah saya dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 50 meter;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran hingga Termohon sudah meninggalkan rumah;
- Saya melihat langsung pertengkaran mereka tapi dari jarak jauh;
- Penyebab mereka bertengkar karena Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pernah saya melihat ada 3 orang mendatangi Termohon di pasar menagih hutang sambil marah-marah;
- Saya terakhir datang ke rumah Pemohon pada pertengahan tahun 2018, saat itu Termohon sudah tidak ada di rumah Pemohon, dan saya dengar Termohon sudah pergi ke Gorontalo;

Saksi 2, [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Talorane, Dusun IV, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya kenal Pemohon adalah Usman Gani dan Termohon adalah Herlina, mereka tinggal di Manganitu bertetangga dengan saya;
- Saya kenal mereka setelah dating dan tinggal di Manganitu;
- Jarak rumah saya dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 1 meter;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, selanjutnya sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
- Saya menyaksikan pertengkaran mereka sebanyak 2 kali di rumah Pemohon dan Termohon;
- Penyebab pertengkaran mereka karena Termohon suka berhutang kepada orang lain hingga ratusan juta tanpa sepengetahuan Pemohon, dan untuk menutupi hutangnya Pemohon sampai menjual rumah;
- Saya melihat ketika Termohon sedang jualan di pasar banyak orang yang datang menagih hutang kepada Termohon;
- Akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar setahun, yaitu sejak tahun 2018;
- Pemohon sekarang tinggal di desa Talaorane sednag Termohon sudah pergi dan tinggal di Gorontalo;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain hingga ratusan juta tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon terpaksa menjual rumah untuk melunasi hutang Termohon, dan Termohon sering pergi sesukanya ke Gorontalo hingga sebulan lamanya meninggalkan Pemohon sendiri di rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Februari 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Thn



pada tanggal 14 Februari 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nancy Wurangian binti Antje Wurangian dan Elista Gansalange binti Jhoni Gansalange, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan selanjutnya rumah tangga mereka terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon suka berhutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Thn



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sejumlah 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelu, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Thn



Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Sukarni Manangkalangi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	705.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 816.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)